

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat telah menghasilkan berbagai variasi dari masing-masing jenis barang/ataujasa yang dapat dikonsumsi. Hal ini dapat terlihat pada perkembangan segi-segi kehidupan, baik di bidang ekonomi, social, budaya dan politik. Melalui perspektif kepentingan industri, tindakan konsumsi merupakan suatu peristiwa ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menawarkan produk barang dan jasa. Tindakan konsumsi kemudian menjadi arena perbutan konsumen bagi para pelaku usaha. Pelaku usaha yang memproduksi barang/atau jasa dengan fungsi yang sama saling berkompetisi meyakinkan konsumen akan keunggulan dan kelebihan produknya. Yang dimana dalam kondisi ini membuat konsumen dihadapkan pada berbagai jenis barang/atau jasa secara variatif.

Makanan dan minuman adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan, baik berupa bahan mentah, maupun siap saji (instant), telah beredar luas di pasaran. Beredarnya produk makanan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak yang terkait (stekholder) untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standart dan layak untuk dikonsumsi. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi.

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Melalui undang undang no tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pemerintah indonesia mengatur tentang hak hak konsumen yang harus dilindungi.¹

Dalam islam diatur bagi konsumen agar dibatasai dalam mengkomsumsi makanan yaitu dengan yang baik, halal dan bermanfaat bagi manusia. produk haram dengan label halal akan berdampak negatif tidak hanya terhadap perusahaanya tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Banyaknya produk yang tidak bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim, sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Seharusnya diketahui bahwa pengertian islam

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010),1.

lebih luas cakupannya dari sekedar agama. Islam adalah agama dan dunia, ibadah dan muamalat, aqidah dan syariat, kebudayaan dan peradaban. Islam juga agama dan Negara. Karena itu, kita membicarakan tentang ekonomi islam bukan ekonomi Negara.²

Bagi umat muslim makanan dan minuman erat sekali dengan kaitannya dengan ibadah. dikatakan berpengaruh terhadap perusahaan karena akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap produk perusahaan tersebut. hilangnya kepercayaan publik akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap penjualan produk tersebut.³

Mengingat bahwasanya Indonesia adalah negara dengan penduduk agama islam terbesar di dunia, serta menjunjung tinggi Syariat islam. Maka oleh sebab itu pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi penduduknya yang beragama Islam. Maka pada tahun 2014 lahirlah suatu aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan Hukum bagi penduduknya yang beragama Islam , yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di dalam Undang-Undang tersebut pemerintah dengan tegas melarang peredaran suatu produk yang tidak memiliki sertifikat halal

² Yusuf Qardhawi alih bahasa Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema insani, 1997), 26

³ Zulham shi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Pranedia grup, 2013) 7-8

(berlabel hala) yaitu tertera pada pasal 4 yang berbunyi “produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁴

Tujuan pemberian label pada barang dan jasa adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut dapat memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk makanan dan minuman yang dikemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi barang tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi produk yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (prepackaged), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan makanan dan minuman yang di bungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.⁵

Untuk jenis makanan ringan ini banyak sekali ditemui di beberapa toko-toko kecil yang berada di desa Laden. salah satunya milik Bu Maryam yang merupakan toko kecil yang menjual sembako dan jajanan. disini ditemukan banyak sekali jajanan yang tidak tercantum label halal salah satu produk makanannya adalah Basreng Ikan dengan berbagai varian rasa, makaroni cenghar dan tahu bulat mini dimana alasan ibu maryam menjualnya dikarenakan harga dari distributor lebih murah dan permintaan pembelipun

⁴ UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 4.

⁵ Tini Hadad, Dalam AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Diadit Media ,2001), 45.

sangat banyak.⁶ Lalu ada warung milik bapak Rudik yang menjual Cemilan Ihtiar dan coklat wafer gadis angrek. dimana jajanan tersebut lebih mudah terjual karena disukai oleh anak-anak.⁷ Sedangkan Warung milik Ibu Ifah menjual jajanan seperti Brem dan permen ting-ting jahe karena lebih disukai oleh masyarakat berbagai kalangan karena praktis dan lebih memiliki banyak varian rasa.⁸ Alasan Penulis memilih ke tiga lokasi toko tersebut dikarenakan dari sekian banyak toko yang ada di desa Laden Hanya Ketiga toko tersebut yang menjual lebih banyak produk tanpa label halal.

Terkait hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan tersebut dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Halal, (Studi Pada Beberapa Toko Dijalan Bhayangkara Desa Laden Kecamatan Pamekasan “).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktek Jual beli makanan ringan tanpa label halal Pada beberapa toko di Jalan Bhayangkara Desa Laden ?

⁶ Maryam, Selaku pemilik toko, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 15 November 2023)

⁷ Rudik, selaku pemilik toko, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 30 November 2023)

⁸ Ifah, Selaku pemilik toko, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 30 November 2023)

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan konsumen dalam praktek jual beli makanan ringan tanpa label halal pada beberapa toko di Jalan Bhayangkara Desa Laden ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek Jual beli makanan ringan tanpa label halal di Jalan Bhayangkara desa Laden.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan konsumen dalam praktek jual beli makanan ringan tanpa label halal pada beberapa toko di Jalan Bhayangkara Desa Laden.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti berharap hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat untuk memberi masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan mengenai Pengaturan.UU perlindungan konsumen mengenai label halal dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya yang dilanggar oleh para pelaku usaha akibat mengkonsumsi pangan tanpa label halal.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap

- 1) Para pelaku usaha (produsen) usaha kecil dalam memproduksi suatu produk makanan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UUPK.
- 2) Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang lebih baik.

E. Definisi Operasional

Pada definisi Operasional peneliti memberikan pengertian untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian "Hukum Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Tanpa Label Halal".(studi kasus Toko-Toko Dijalan Bhayangkara Desa Laden Kecamatan Pamekasan)", maka perlu adanya definisi operasional sesuai dengan kalimat dari judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati.

2. Label Halal

Label halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. Label halal yang dimaksud dalam UU 33/2014 adalah logo halal yang bentuknya akan ditetapkan dengan Permenag. BPJPH menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.

3 Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang difokuskan pada muamalah, yaitu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi, dan konsumsi, yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran Islam.

4. Perlindungan Hukum

upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warga negara dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada.

5. Makanan Ringan

Makanan ringan, camilan atau kudapan, alias snack adalah istilah makanan yang bukan merupakan menu utama seperti sarapan, makan siang atau makan malam.

F. Penelitian Terdahulu

1. Ali Imran, menulis skripsi tentang "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar." Dimana penelitian ini meneliti tentang adanya kekhawatiran terhadap produk makanan dan minuman tanpa label halal. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama menyoroti isu terkait label halal pada produk makanan, menunjukkan kepentingan dalam memberikan informasi yang jelas kepada konsumen terkait dengan kehalalan produk, sedangkan perbedaannya objek penelitiannya yaitu terkait makanan dan minuman secara umum sedangkan penulis hanya fokus pada makanan ringan di warung kelontong.
2. Roni Mindra Syahputra, menulis skripsi tentang "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal". Dimana meneliti tentang, Menyuarakan perlindungan hukum khusus bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama menitik beratkan pada aspek hukum dalam konteks perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa label halal. Sedangkan perbedaannya kajian penelitiannya yang berfokus pada kendala terkait pemahaman level halal sedangkan penulis lebih umum dan mencakup peraturan dan undang-undang yang melibatkan hak-hak konsumen.
3. Saeful Amin, menulis skripsi tentang "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK PANGAN YANG

TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL."

Dimana penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk pangan tanpa sertifikat halal sesuai dengan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014. Persamaan dari penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada produk pangan dan aspek hukumnya. Sedangkan perbedaannya objek penelitiannya yaitu pelaku usaha makanan sedangkan penulis adalah pemilik warung yang menjual makanan.